



P U T U S A N

Nomor : 86/Pid/2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD JUFRI Bin JAMBI**
Tempat lahir : Bone
Umur/Tgl.lahir : 62 tahun/1 Juli 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Buareng, Kec. Kajuara, Kab.Bone,
Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KLM Rahmadani

Terdakwa II

Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD ARWAN DG.MAMALA**
Bin MUH. ARSAD
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tgl.lahir : 54 tahun/17 Agustus 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Buareng, Kec. Kajuara, Kab. Bone,
Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Kamar KLM Rahmadani

Hal 1 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan masing-masing :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha No.111/Pid.B/2014/PN.RAHA tanggal 25 September 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014 Nomo r: REG. PERK: PDM- /Rp- /07/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Hal 2 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



----- Bahwa terdakwa **M. Jufri dan Terdakwa Andi Muh. Arwan Dg.**

Mamala baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di wilayah sungai Lambale di pesisir pantai Ereke Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf d yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat saksi ANDI SUHARDANI dan saksi ABDUL KARIM mendapat informasi bahwa diwilaya sungai lambale dipesisir pantai bone Ereke Kab. buton Utara ada kapal yang sedang memuat kayu, sehingga kedua saksi menuju tempat tersebut dan benar kedua saksi menemukan KLM. Rahmadani memuat kayu rimba campuran sebanyak 646 batang, dengan volume 50,1440 m3 dan sudah dalam bentuk balok atau telah dengan ukuran :
 - 10cmx20cm x 400cm sebanyak 598 batang, volume 47,8400m3.
 - 6cmx20cmx400cm sebanyak 48 batang, volume 2,3040m3, kayu sebanyak kurang lebih 50,1440m3 tersebut adalah milik Taufik (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Muh. Jufri ditelpon oleh Taufik (DPO) pemilik kayu/DPO) untuk memuat kayu di Ereke Kab. Buton Utara, tempatnya di Desa Lakumbe, namun sesampainya di Ereke,

Hal 3 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



Terdakwa disuruh istrhata untuk menunggu dokumen kayu, setelah terdakwa mendapat SPT (surat perintah Muat) barulah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemuatan kayu milik Taufik (DPO) dengan cara merakit dan menghanyutkan kayu-kayu tersebut melalui sungai Lakumbe ke KLM Rahmadani setelah sampai di KLM. Rahmadani maka kayu tersebut diangkut oleh ABK KLM Rahmadani dan buruh ;

- Bahwa kayu yang dimuat KLM. Rahmadani sebanyak 50,1440m3 adalah hasil penebangan dikawwasan hutan tanpa izin karena berdasar polting titik-titik koordinat yaitu :
- X=503419 dan Y=9478799
- X=503394 dan Y=9489011
- X=500371 dan Y=9488179
- X=505967 dsan Y=9485504
- X=505019 dan Y=9480897
- X=505004 dan Y=9480801
- X=503962 dan Y=9480840
- X=518246 dan Y=9466933
- X=503148 dan Y=9466017
- X=502653 dan Y=9477440
- X=494287 dan Y=9477990
- X=493949 dan Y=9478288

Pada peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara diperoleh data bahwa titik-titik koordinat masuk dalam hutan Negara Yakni kawasan dikonversi Kab. Buton Utara, dan kayu tersebut dipungut secara tidak sah karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah ;



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo. pasal 12 huruf d UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **M. Jufri dan Terdakwa Andi Muh. Arwan Dg. Mamala**, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di wilayah sungai Lambale di pesisir pantai Ereke Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *"telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan,* perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat saksi ANDI SUHARDANI dan saksi ABDUL KARIM mendapat informasi bahwa diwilaya sungai lambale dipesisir pantai bone Ereke Kab. buton Utara ada kapal yang sedang memuat kayu, sehingga kedua saksi menuju tempat tersebut dan benar kedua saksi menemukan KLM. Rahmadani memuat kayu rimba campuran sebanyak 646 batang, dengan volume 50,1440 m3 dan sudah dalam bentuk balok atau telah dengan ukuran:

Hal 5 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



- 10cmx20cm x 400cm sebanyak 598 batang, volume 47,8400m³.

- 6cmx20cmx400cm sebanyak 48 batang, volume 2,3040m³,

kayu sebanyak kurang lebih 50,1440 m³ tersebut adalah milik Taufik (DPO) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Muh. Jufri ditelpon oleh Taufik (DPO) pemilik kayu/DPO) untuk memuat kayu di Ereke Kab. Buton Utara, tempatnya di Desa Lakumbe, namun sesampainya di Ereke, Terdakwa disuruh istrhata untuk menunggu dokumen kayu, setelah terdakwa mendapat SPT (surat perintah Muat) barulah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemuatan kayu milik Taufik (DPO) dengan cara merakit dan menghanyutkan kayu-kayu tersebut melalui sungai Lakumbe ke KLM Rahmadani setelah sampai di KLM. Rahmadani maka kayu tersebut diangkut oleh ABK KLM Rahmadani dan buruh ;
- Bahwa kayu yang dimuat KLM. Rahmadani sebanyak 50,1440 m³ adalah hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin karena berdasar polting titik-titik koordinat yaitu :

- X=503419 dan Y=9478799
- X=503394 dan Y=9489011
- X=500371 dan Y=9488179
- X=505967 dsan Y=9485504
- X=505019 dan Y=9480897
- X=505004 dan Y=9480801
- X=503962 dan Y=9480840
- X=518246 dan Y=9466933
- X=503148 dan Y=9466017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X=502653 dan Y=9477440
- X=494287 dan Y=9477990
- X=493949 dan Y=9478288

Pada peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara diperoleh data bahwa titik-titik koordinat masuk dalam hutan Negara Yakni kawasan dikonversi Kab. Buton Utara, dan kayu tersebut dipungut secara tidak sah karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **M. Jufri dan Terdakwa Andi Muh. Arwan Dg. Mamala** baik secara sendir ataupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di wilayah sungai Lambale dipesisir pantai Ereke Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf m yaitu menerima menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 7 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada saat saksi ANDI SUHARDANI dan saksi ABDUL KARIM mendapat informasi bahwa diwilaya sungai lambale dipesisir pantai bone Ereke Kab. buton Utara ada kapal yang sedang memuat kayu, sehingga kedua saksi menuju tempat tersebut dan benar kedua saksi menemukan KLM. Rahmadani memuat kayu rimba campuran sebanyak 646 batang, dengan volume 50,1440 m³ dan sudah dalam bentuk balok atau telah dengan ukuran :
 - 10cmx20cm x 400cm sebanyak 598 batang, volume 47,8400m³.
 - 6cmx20cmx400cm sebanyak 48 batang, volume 2,3040m³,kayu sebanyak kurang lebih 50,1440m³ tersebut adalah milik Taufik (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Muh. Jufri ditelpon oleh Taufik (DPO) pemilik kayu/DPO) untuk memuat kayu di Ereke Kab. Buton Utara, tempatnya di Desa Lakumbe, namun sesampainya di Ereke, Terdakwa disuruh istrhata untuk menunggu dokumen kayu, setelah terdakwa mendapat SPT (surat perintah Muat) barulah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemuatan kayu milik Taufik (DPO) dengan cara merakit dan menghanyutkan kayu-kayu tersebut melalui sungai Lakumbe ke KLM Rahmadani setelah sampai di KLM. Rahmadani maka kayu tersebut diangkut oleh ABK KLM Rahmadani dan buruh ;
- Bahwa kayu yang dimuat KLM. Rahmadani sebanyak 50,1440m³ adalah hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin karena berdasar polting titik-titik koordinat yaitu
 - X=503419 dan Y=9478799
 - X=503394 dan Y=9489011

Hal 8 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X=500371 dan Y=9488179
- X=505967 dan Y=9485504
- X=505019 dan Y=9480897
- X=505004 dan Y=9480801
- X=503962 dan Y=9480840
- X=518246 dan Y=9466933
- X=503148 dan Y=9466017
- X=502653 dan Y=9477440
- X=494287 dan Y=9477990
- X=493949 dan Y=9478288

Pada peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara diperoleh data bahwa titik-titik koordinat masuk dalam hutan Negara Yakni kawasan dikonversi Kab. Buton Utara, dan kayu tersebut dipungut secara tidak sah karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c jo. pasal 12 huruf m UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 Nomor Reg.Perk PDM-107/Rp-9/Euh-2/07/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. M. JUFRI BIN JAMBI dan terdakwa 2. ANDI MUH. ARWAN DNG MAMALA bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan*

Hal 9 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya hasil hutan” diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami ;

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa diatas berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) unit kapal KLM Rahmadani dan ;
- Kayu rimba campuran sebanyak 50 m3, telah dilelang dengan nilai Rp. 32.046.000,- (tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **1. MUH. JUFRI Bin JAMBI dan terdakwa 2. ANDI MUH. ARWAN Daeng MAMALA** bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan***”
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan

Hal 10 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider **2**

(dua) bulan kurungan ;

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KLM Rahmadani ;

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 13/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan oleh karenanya para Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Maret 2014, Nomor: W23. U3/579/HK.1/X/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 11 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha No.111/Pid.B/2014/PN.RAH tanggal 25 September 2014, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan akibat negatif terhadap kerusakan hutan dan lingkungan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata dari tahun ketahun semakin meningkat diwilayah hukum Sulawesi Tenggara, yang mengakibatkan kerusakan hutan yang luas dan kerusakan lingkungan yang serius, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 12 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkannya itu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara yang saat ini telah mengalami kerusakan yang parah akibat perbuatan orang-orang seperti para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha No.111/Pid.B/2014/PN.RAHA tanggal 25 September 2014, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI. No.18 Tahun 2013 Jo. Pasal 12 huruf m UU RI. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Hal 13 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



Pemberantasan Perusakan Hutan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha No.111/Pid.B/2014/PN.Raha tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin** tanggal **10 November 2014** oleh **Syamsul Bahri, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **G. Ngurah. Arthanaya, SH., M.Hum.** dan **Railam Silalahi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Oktober 2014 Nomor: 86/Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Gariting Hendrawinata, SH,**

Hal 14 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

G. Ngurah. Arthanaya, SH., M. Hum.

Syamsul Bahri, SH., MH.

Railam Silalahi, SH

Panitera Pengganti

Gariting Hendrawinata, SH.

Hal 15 dr 15 hal Pts No.86/PID/2014/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)